

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 1 (satu)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Mei 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.30 WIB s.d 21.55 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Pemaparan kronologis musibah jatuhnya Pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat; 2. Pemaparan mengenai laik udara pesawat jenis MA-60 buatan Republik Rakyat China; 3. Penanganan pasca musibah jatuhnya Pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat; 4. Penyampaian informasi mengenai kondisi cuaca pada saat musibah jatuhnya Pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat; 5. Penjelasan mengenai Pelaksanaan Operasi SAR pada saat musibah jatuhnya Pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat.
Ketua Rapat	: Muhidin M. Said
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Kepala BMKG diwakili Deputi Bidang Meteorologi, Kepala Badan SAR Nasional dan Dirut PT Merpati Nusantara Airlines beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Kepala BMKG, Kepala Badan SAR Nasional dan Dirut. PT Merpati Nusantara Airlines pada hari ini adalah untuk mendengarkan dan membahas mengenai paparan kronologis musibah jatuhnya Pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat; paparan mengenai laik udara pesawat jenis MA-60 buatan Republik Rakyat China; penanganan pasca musibah jatuhnya Pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat; dan penyampaian informasi mengenai kondisi cuaca pada saat musibah jatuhnya Pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat.
3. Ketua mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Dirut PT Merpati Nusantara Airlines, Kepala BMKG dan Kepala Badan SAR Nasional untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI menyatakan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya kecelakaan pesawat Merpati di Teluk Kaimana pada tanggal 7 Mei 2011.
2. Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Badan SAR Nasional atas prestasinya dengan waktu tanggap (*respond time*) yang singkat menemukan semua korban kecelakaan merpati di Kaimana beserta *Flight Data Recorder* (FDR) dan *Voice Cockpit Recorder* (VCR)/(black box) pesawat.
3. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan daftar nama petugas yang melakukan proses sertifikasi validasi tipe dan kelaikan udara pesawat MA-60.
4. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk segera memfasilitasi terbentuknya Lembaga Penyelenggara Pelayanan Umum yang bertugas antara lain memproses sertifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana amanat UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
5. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyampaikan hasil Tim Inspeksi dan Audit Ditjen Perhubungan Udara dan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kepada Komisi V DPR RI dan masyarakat luas secara menyeluruh dan transparan. Selanjutnya jika terdapat kejanggalan, maka Komisi V DPR RI akan membentuk Panitia Kerja Keselamatan Penerbangan Pesawat Jenis MA-60.
6. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk segera membentuk Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sesuai amanat UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
7. Komisi V DPR RI menghimbau kepada PT. Merpati Nusantara Airlines agar mendukung pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan nasional sesuai dengan semangat UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan mengutamakan penggunaan pesawat produksi dalam negeri.
8. Komisi V DPR RI mendorong BMKG untuk meningkatkan kualitas SDM dan akurasi informasi MKG khususnya yang terkait dengan keselamatan penerbangan.
9. Komisi V mendesak Pemerintah cq. Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menjamin kelaikudaraan pesawat MA 60 dan segera menyelesaikan Safety Audit secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya secara tertulis dan/atau langsung kepada Komisi V DPR RI paling lambat hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011, serta mendesak kepada PT. Merpati Nusantara Airlines untuk menjamin pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Catatan : Pemerintah telah melakukan *temporary grounded* semua pesawat MA 60 selama pemeriksaan teknis sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan 15 Mei 2011 masing-masing selama 4 jam.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.55 WIB.

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

TTD

HERRY BAKTI

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI,

TTD

TUWAMIN MULYONO

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

TTD

NONO SAMPONO

Jakarta, 18 Mei 2011

KETUA RAPAT,

TTD

MUHIDIN M. SAID

**DIREKTUR UTAMA PT. MERPATI
NUSANTARA AIRLINES,**

TTD

SARDJONO JHONY TJITROKUSUMO